

PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DI INDONESIA
(Kajian Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014)

ARY SETIO NUGROHO

NPM : 13111015

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the role of the Constitutional Court to decide on the dispute results in Indonesian Presidential Election. And explain the obstacles in solving disputes in Indonesian Presidential Election results. This research uses normative legal studies to understand the application of the norms of the law to the facts.

The nature of descriptive research study meant to describe a rule of law in the context of theories of law and its implementation, as well as carefully analyze facts about the implementation of legislation in Constitutional Law.

The results of the study that the role of the Constitutional Court to decide disputes in the election results, ie when there is a request that the applicant submitted. Decision of the Constitutional Court is the legal basis which gives validity of votes election participants of the calculation results of the general election vote nationally. The Constitutional Court's role is to conduct the examination, then decided to establish the correct sound calculation results of the applicant or by the Election Commission (Article 75 in conjunction with Article 77 Paragraph (3) and (4) of Law No. 4 of 2003). This has relevance as a legal basis to set a general election vote counts nationally with implications for the validity of votes participants election candidates for President and Vice President. Constitutional authority to decide disputes concerning the results of Presidential elections in Indonesia under Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, which is explained, that the authority of the Constitutional Court has the authority to hear cases at the first and last decision is final in law against the Constitution, rule on the dispute the authority of state institutions granted by the Constitution, dissolution of political parties and to decide disputes concerning the results of the general election. Barriers in the Presidential election result dispute resolution in Indonesia, among others: 1) the existence of accumulation disputes election results at a certain time. 2) The number of constitutional judges are only nine people, 3) The grace period is quite short dispute resolution, 4) Expansion of the scope of authority of the Court through the decision of the Court itself, 5) Not terjadwalnya good election and election schedule integration with other systems. 6) There MK maximum support device in resolving disputed election results.

Keywords: Role, the Constitutional Court, Decide, Dispute Presidential Election

PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang strategis terhadap perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antarlembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga atau pengawal kontitusi.

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) menjadi domain khusus bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, sehingga Mahkamah Konstitusi menyiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan Mahkamah Konstitusi diterbitkan sebagai antisipasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres, yang memiliki 40 pasal di antaranya juga mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan, registrasi, jawaban termohon dan persidangan, persidangan, pemeriksaan persidangan, pengambilan putusan dan putusan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peranan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden di Indonesia ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*" (Soerjono dan Sri Mamudji, 2007:14).

Dalam Penelitian ini penulis bermaksud meneliti peranan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden di Indonesia, dengan pengkajian tersebut diharapkan dapat ditemukan bahwa ketentuan Pemilihan Umum Presiden Indonesia telah memberikan keputusan atau hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dengan jujur dan adil sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan di sini diartikan setiap keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan mengikat umum (mencakup undang-undang dalam arti formal maupun material). Hukum tertulis diartikan sebagai setiap keputusan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang. Hal ini penting untuk membedakan pengertian hukum tertulis dengan yang ditulis atau tersurat atau tertulis, (Achmad Sanusi, 1957: 44). Dalam pengertian di atas, peraturan perundang-undangan mulai dikenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, yaitu negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal

dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

Demokratisasi sebagai salah satu agenda pokok yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dalam memasuki gerbang reformasi dewasa ini, diyakini merupakan prasyarat penting bagi pembangunan kembali semangat kebangsaan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang sejahtera, bersatu dan berkeadilan di masa depan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Abu Nashar Muhammad Al-Iman, 2004:29). Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pemilihan presiden dan wakilnya, rakyat secara merata memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 6A UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang

tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini telah dilakukan dua kali, pada pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009. Dalam perkembangannya, tata cara pemilihan secara langsung ini dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya.

E. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia, diakses hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014, pukul 01.00 WIB).

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya (Maruarar Siahaan, 2003:11).

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Tentang Perselisihan

Hasil Pemilu Presiden di Indonesia

KPU benar mengumumkan dan menetapkan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 22 Juli 2014, maka sesuai peraturan Mahkamah sudah harus memutus perkara tersebut paling lambat pada 21 Agustus 2014. "Hari Kamis tanggal 21 Agustus, Mahkamah sudah harus mengeluarkan keputusan perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden,

Perbedaan hasil hitung cepat menghasilkan perdebatan mengenai keabsahan beberapa lembaga yang melakukan perhitungan. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) merasa harus mengadakan audit terhadap metode yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya. JSI dan Puskaptis mengabaikan panggilan ini. Hasilnya, JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK.

Kewenangan MK diatur UUD '45 Pasal 24C (1), dijelaskan bahwa UUD '45 mengatur segala sengketa hasil Pilpres diputus oleh MK. MK sebagai lembaga negara

bertugas khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Berbeda dengan MA yang mengadili pada tingkat kasasi, MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan sifat final dan mengikat. Adapun diperjelas dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, pemohon harus mendaftarkan gugatannya ke MK dalam tempo paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Di Indonesia

1. Sifat MK yang sentralistik memunculkan dua masalah yaitu adanya penumpukan perkara sengketa hasil pemilu pada waktu tertentu dan membuat para pencari keadilan dari wilayah Indonesia yang jauh.
2. Dengan jumlah hakim konstitusi yang hanya sembilan orang, maka pengelolaan terhadap sengketa hasil pemilu yang bisa mencapai 200 perkara lebih dalam satu tahun membuat MK sulit bekerja dengan efektif.
3. Tenggang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat yaitu 14 hari. Artinya dengan sifat yang sentralistik dan jumlah hakim terbatas, sementara jumlah potensi sengketa hasil pemilu di Indonesia yang berjumlah 527 sengketa hasil pemilu, tenggang waktu tersebut menjadi tidak realistis bagi manajemen perkara di MK.
4. Perluasan ruang lingkup kewenangan MK melalui putusan MK sendiri, dalam hal tertentu menjadi kendala serius bagi MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dengan kondisi demikian, maka penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK tidak akan bisa berjalan dengan efektif.
5. Tidak terjadwalnya pemilu secara baik dan terintegrasinya jadwal pemilu dengan sistem yang lain.
6. Belum maksimalnya perangkat pendukung MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu seperti penggunaan teknologi Video Conference dalam penyelesaian

sengketa pemilu, dan tersedianya jumlah panitera pengganti dalam sengketa hasil pemilu.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dasar hukum yang memberikan keabsahan perolehan suara peserta pemilihan umum dari perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional. Mahkamah Konstitusi berperan melakukan pemeriksaan, kemudian memutuskan dengan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar dari pemohon atau oleh Komisi Pemilihan Umum (Pasal 75 jo Pasal 77 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003).

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hambatan-hambatan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, antara lain :

- a. Sifat MK yang sentralistik memunculkan dua masalah yaitu adanya penumpukan perkara sengketa hasil pemilu pada waktu tertentu.
- b. Dengan jumlah hakim konstitusi yang hanya sembilan orang, maka mengelola sengketa hasil pemilu yang bisa mencapai 200 perkara lebih dalam satu tahun membuat MK sulit bekerja dengan efektif
- c. Tenggang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat yaitu 14 hari. Artinya dengan sifat yang sentralistik dan jumlah hakim terbatas
- d. Perluasan ruang lingkup kewenangan MK melalui putusan MK sendiri, dalam hal tertentu menjadi kendala serius bagi MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu

- e. Tidak terjadwalnya pemilu secara baik dan terintegrasinya jadwal pemilu dengan sistem yang lain.
- f. Belum maksimalnya perangkat pendukung MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu seperti penggunaan teknologi Video Conference dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Saran

1. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya lebih cermat secara formal dan materiil agar Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakimannya tetap menjunjung tinggi rasa keadilan agar putusan-putusan MK tidak menjadi kontroversi dan perdebatan ditengah masyarakat Indonesia.
2. Komisi yudisial mempunyai arti penting dalam memandu hakim-hakim untuk tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga cita jabatan kepercayaan yang senantiasa melekat pada para hakim. Hal ini dikarenakan kualitas yang bercita hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dihasilkan oleh Hakim Konstitusi yang cerdas, berhati nurani dan hakim yang berikap negarawan.
3. Diharapkan Mahkamah Konstitusi perlu menata dan memperkuat organisasinya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, melengkapi sarana dan prasarana pendukung di Mahkamah Konstitusi."

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Nashr Muhammad Al-Iman.2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.

Didit Hariadi Estiko & Suhartono. 2003. *Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI.

H. Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kosnardi, Mohammad Hermaily Ibrahim. 1993. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : CV Sinar Bakti

Samuel P. Huntington dan John Nelson.1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed.Ketiga. Cetakan kelima. 2008. Jakarta: Balai Pustaka.

Held, David. 1996. *Model of Democracy*. Cambridge : *Stanford University Press*..

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07-A Tahun 2008 Tentang Petunjuk Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik.

INTERNET :

<http://www.scribd.com/doc/32034707/Implementasi-kebijakan-publik>, diakses tanggal 12 September 2014, Jam. 23.56

<http://www.scribd.com/doc/32034707/Implementasi-kebijakan-publik>, diakses tanggal 5 Juni 2014, Jam. 23.56

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia, diakses hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014, pukul 01.00 WIB.

<http://bit.ly/copyandwin>, diakses hari Senin, tanggal 2 Nopember 2014, jam 10.30 WIB.

(<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/16/perkara-gugatan-pemilu-presiden-diputuskan-paling-lambat-21-agustus>, diakses, Senin, 5 Januari 2015, pukul 22.00 WIB)

([Mahfud MD Rahasiakan Hasil Real Count PKS](#). Diakses dari situs berita Detik pada tanggal 25 Juli 2014)

(Kathy Quiano, Madison Park and Casey Tolan (22 July 2014). "[Prabowo withdraws from Indonesian election process](#)". *CNN*. Diakses 22 July 2014).

Timur Abimanyu dalam hukum Kompasiana.com, *Keguaan Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, diakses. 12 September 2014, Jam. 23.49.